



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

Jl. Kartini No. 13 Purworejo Kode Pos 54113 Telp. (0275) 321021
Laman dlhp.purworejokab.go.id Pos-el dlhp@purworejokab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD)
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Latar Belakang

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) merupakan partisipasi Kepala Daerah (Bupati) dalam memberikan informasi pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya (Kabupaten Purworejo). Hal ini merupakan amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam Pasal 2 ayat (3) "Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang".

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 62 ayat (1) menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan mengembangkan kebijakan perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup dan di pasal 63 ayat (3) dinyatakan bahwa pemerintah Kabupaten bertugas mengelola informasi lingkungan hidup sesuai kewenangannya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal dalam Pasal 10 ayat (13) memberikan kewenangan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menentukan variable penilaian untuk kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sistem Informasi (SI) Lingkungan Hidup dalam PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 480 menyebutkan bahwa (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup. (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi Dokumen Lingkungan, Pelaporan Persetujuan Lingkungan Perizinan, Status Lingkungan Hidup, Pengelolaan limbah B3, Peta Rawan Lingkungan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif, dan Informasi lingkungan hidup lainnya.

Atas dasar ketentuan dimaksud maka disusun pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD). Dokumen ini merupakan informasi kinerja yang menggambarkan keberhasilan kinerja, pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan mengakomodir atau mengarus-utamakan lingkungan hidup yang akan bermuara kepada percepatan perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Dokumen IKPLHD ini menunjukkan satu data Indonesia, SI (sistem informasi) lingkungan hidup Indonesia, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia, dan kebijakan strategis pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Penyusunan Dokumen IKPLHD Kabupaten Purworejo dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dari pemangku kepentingan dan mempertimbangkan karakteristik, issue prioritas serta inovasi dan kebijakan yang dilakukan. Pelibatan Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo sejak dari awal proses sampai dengan akhir dimaksudkan sebagai upaya menjaga kualitas dan akurasi sumber data dan kesesuaian inovasi yang diterapkan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Purworejo ini adalah Menyediakan informasi kinerja yang menggambarkan keberhasilan kinerja, dan sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan dari disusunnya Dokumen IKPLHD Kabupaten Purworejo antara lain:

1. Menyediakan informasi kinerja yang menggambarkan keberhasilan kinerja, dan sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup.
2. Menyediakan basis data kinerja pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan mutu informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari sistem pelaporan publik dan sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.

3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Penyusunan Dokumen IKPLHD Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

- a. Acuan satu data dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan dan tata kelola Kabupaten Purworejo dalam kerangka pembangunan berkelanjutan oleh bidang-bidang prioritas di Kabupaten Purworejo;
- b. Media pembandingan untuk indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada tahun-tahun mendatang di Kabupaten Purworejo; dan
- c. Bahan pertimbangan untuk penyusunan rencana tindak lanjut dan pembuatan kebijakan atau rekomendasi yang terkait dengan strategi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo.

4. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam Penyusunan Dokumen IKPLHD Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC* (Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal.
- f. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 125)

5. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan:

Organisasi	:	Pemerintah Kabupaten Purworejo
OPD	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo
PA	:	Wiyoto Harjono, S.T.
KPA	:	Tri Nurjanah, S.Pt.

PPK : Tri Nurjanah, S.Pt.
Kode RUP : 50038090

6. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana serta perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sumber dana untuk pekerjaan Penyusunan Dokumen IKPLHD dibebankan pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024, pada Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, Nomor DPA SKPD Nomor : DPA/A.1/ 2.11.3.25.3.28.05.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024, Kode Rekening 5.1.02.02.09.0012 (Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik);
- b. Total biaya yang diperlukan untuk penyusunan dokumen ini adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) terdiri dari komponen biaya personil dan non personil;
- c. Pembayaran pekerjaan dilakukan menggunakan mekanisme pembayaran 100% setelah pekerjaan selesai

7. Ruang Lingkup

a. Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi pelaksanaan Penyusunan Dokumen IKPLHD di Kabupaten Purworejo.

b. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Penyusunan Dokumen IKPLHD Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan
Menyiapkan form data yang diperlukan dan pembentukan tim teknis yang berperan dalam pemenuhan data dan informasi yang diperlukan.
- 2) Tahap Penyusunan Isu Prioritas
Mengkaji isu prioritas pada tahun berjalan dengan melibatkan keseluruhan tim teknis yang berasal dari instansi horizontal dan vertikal, serta melibatkan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan metode Focus Group Discussion (FGD).

- 3) Tahap Pengumpulan Data
Melakukan pengumpulan data dukung dalam hal penanganan isu prioritas yang telah disepakati.
- 4) Tahap Identifikasi Metode dan Ketersediaan Data
Menentukan metode pengolahan data terhadap data yang telah dikumpulkan dan yang tersedia di lapangan, baik data primer maupun data sekunder.
- 5) Tahap Verifikasi Data
Memastikan data yang dikumpulkan valid dan dapat dipertanggung jawabkan dengan konfirmasi dengan instansi yang berwenang.
- 6) Tahap Analisis, dan Penyusunan Laporan
Melakukan analisis terhadap data menggunakan metode yang telah ditentukan, dan melakukan penyusunan laporan akhir.
Analisis dilakukan dengan metode DPSIR (*Driving force – Pressure – State – Impact - Response*) untuk mendapatkan informasi mengenai kapasitas sumberdaya lahan dan hubungan antara kemampuan produksi lahan, sumberdaya manusia dan infrastruktur pendukung; termasuk usulan langkah kebijakan yang memuat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif meliputi kegiatan atau program yang terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumberdaya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan.

c. Tahapan Pekerjaan

Dalam rangka memenuhi target sasaran sesuai dengan yang dipersyaratkan, berikut rincian tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan:

- 1) Rapat Koordinasi Awal Kegiatan
Penjelasan mengenai tugas dan kewajiban, tahapan kegiatan dan dokumen yang harus disusun.
- 2) Penyusunan Laporan Pendahuluan
Penyusunan profil daerah dan persiapan form data yang akan dibagikan kepada tim teknis.
- 3) Pembahasan Laporan Pendahuluan
Sesuai jadwal yang ditentukan, konsultan akan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan tim internal, untuk membahas produk laporan pendahuluan yang telah disusun.

- 4) **Penyusunan Laporan Antara**
Setelah pelaksanaan Focus Group Discussion, dan tim telah menyepakati isu prioritas, konsultan menyusun analisis DPSIR terhadap seluruh isu prioritas.
- 5) **Pembahasan Laporan Antara**
Setelah analisis terhadap isu prioritas selesai dilakukan, konsultan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan tim internal untuk membahas hasil analisis, serta membahas inovasi daerah terhadap isu prioritas.
- 6) **Penyusunan dan Pembahasan Laporan Akhir**
Konsultan menyusun inovasi daerah dalam hal pengelolaan lingkungan, khususnya terhadap isu prioritas, serta membahas hasil pekerjaan dengan tim internal.
- 7) **Penyusunan dan Pembahasan Eksekutif Summary**
Konsultan menyusun eksekutif summary dan memaparkannya kepada tim internal.

8. Pendekatan dan Metodologi

Penyelenggaraan Penyusunan Dokumen IKPLHD merupakan proses berkesinambungan karena melibatkan upaya perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus sejalan dengan semakin berkembangnya ketersediaan data dan inovasi-inovasi yang terus dilakukan dari pengumpulan data isu prioritas yang ada di tahun sebelumnya. Analisis menggunakan DPSIR (*Driving force – Pressure – State – Impact - Response*).

9. Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini selama 2 (Dua) bulan, terhitung sejak Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan.

10. Personil yang Dibutuhkan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, dibutuhkan personil dengan spesifikasi sebagai berikut :

Konsultan Lingkungan : 1 orang

- Minimal Strata 1 (S1) Jurusan MIPA / Teknik / Analisis lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.

- IPK Minimal 3,25.
- Pengalaman 2 Tahun, dibuktikan dengan Curriculum Vitae (CV) dan menunjukkan hasil pekerjaan.
- Memiliki NIB dengan Kode KBLI 71102.
- Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan penyusunan dokumen IKPLHD dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 2 bulan

11. Hasil yang Diserahkan

Hasil yang diserahkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah laporan yang sudah dipaparkan dan disetujui oleh PPK. Biaya pembuatan *hardcopy*, *softcopy* dan data kegiatan dibebankan langsung ke penyedia. Hasil yang diserahkan terdiri atas:

1. **Laporan Pendahuluan**, sebanyak 2 (dua) eksemplar, yang memuat :
 - a. Analisis Profil Daerah Kabupaten Purworejo yang terdiri dari :
 - 1) Penggunaan Lahan,
 - 2) Keanekaragaman Hayati,
 - 3) Kondisi Hidrogeologi,
 - 4) Kondisi Udara,
 - 5) Kondisi Laut, Pesisir dan Pantai,
 - 6) Kondisi Iklim, dan
 - 7) Bencana Alam.
 - b. Penentuan ruang lingkup penyusunan;
 - c. Penyusunan form data.
2. **Laporan Antara**, sebanyak 2 (dua) eksemplar yang memuat analisis dengan metode *Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response Analysis* (DPSIR) terhadap isu prioritas yang telah disepakati pada tahapan Focus Group Discussion (FGD).
3. **Laporan Akhir**, sebanyak 2 (dua) eksemplar yang memuat kajian dan inovasi Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, utamanya untuk menjawab seluruh isu prioritas yang telah disepati oleh Tim Teknis.
4. **Eksekutif Summary**, sebanyak 2 (dua) eksemplar ringkasan terhadap analisis DPSIR yang dilakukan terhadap seluruh isu prioritas dan inovasi daerah dalam mengelola lingkungan hidup.

12. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

a. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Waktu Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama **2 bulan**.

b. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan, dirinci sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal Pekerjaan							
		Bulan I				Bulan II			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Laporan Pendahuluan	■	■						
2	Pembahasan Laporan Pendahuluan		■						
3	Penyusunan Laporan Antara			■	■	■			
4	Penyusunan Laporan Akhir dan Ringkasan Eksekutif					■	■	■	
5	Pembahasan Laporan Akhir dan Ringkasan Eksekutif							■	■

13. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) agar pelaksanaannya dapat menghasilkan output seperti yang diharapkan dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

Pejabat Pembuat Komitmen

Tri Nurjanah, SPt

NIP. 197307291998032008